

# PERAN BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI HAMPARAN PERAK

*by @ turnitin.com*

---

**Submission date:** 15-Dec-2022 01:36AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1964700592

**File name:** D\_DALAM\_PENYELENGGARAAN\_PEMERINTAHAN\_DESA\_DI\_HAMPARAN\_PERAK.docx (34.46K)

**Word count:** 4683

**Character count:** 31232

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DI DESA HAMPARAN PERAK**

**Siti Hajar**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: [sitihajar4416@gmail.com](mailto:sitihajar4416@gmail.com)

**ABSTRAK**

Bada Permusyaratan Desa( BPD) ialah badan yang bisa membagikan impian pada warga buat keberlangsungan cara kerakyatan dalam penajaan Pemerintah Desa. Badan ini memiliki kedudukan amat berarti dalam tingkatkan kesertaan warga dalam kondisi independensi wilayah sekalian BPD merupakan kawan kerja dari warga. Tetapi, faktanya guna itu tidak bisa terselenggara dengan bagus ketika kepala Desa lebih berkuasa dalam pengumpulan ketetapan. Tetapi, faktanya perihal ini terkendala dengan ikatan yang tidak serasi antara Bada Permusyaratan Desa dengan kepala Desa serta petugas Desa. Ikatan yang tidak serasi pula bisa mengakibatkan rendahnya tingkatan kesertaan warga dalam tiap program pembangunan. Bila kedudukan BPD ini berjalan cocok dengan determinasi yang sudah diresmikan hingga bisa menghasilkan good governance. Tujuan riset ini merupakan buat mengenali kemampuan BPD kepada daya guna penajaan Pemerintah Desa di Desa Hamparan Perak, serta buat mengenali aspek yang membatasi kemampuan BPD kepada daya guna penajaan Pemerintah Desa di Desa Hamparan Perak. Tata cara yang dipakai dalam riset ini merupakan tata cara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil riset yang didapat kalau kemampuan dari BPD tidak maksimal, alhasil penajaan Pemerintah Desa di Desa Hamparan Perak tidak efisien. Perihal ini diakibatkan sebab tidak berfungsinya kedudukan BPD selaku aspiratif serta selaku guna pengawas, dan sedikitnya keahlian badan BPD dalam mengatur serta meningkatkan badan begitu juga mestinya.

*Kata Kunci: BPD dan Pemerintahan Desa*

**PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan independensi wilayah amat berarti dilaksanakan merupakan di tingkatan Desa cocok dengan prinsip desentralisasi. Aplikasi independensi wilayah dengan cara besar, jelas serta bertanggung jawab serta kesinambungan jasa biasa, hingga desakan serta harapan warga bisa direalisasikan dengan cara jelas. Pergantian sistem Pemerintah itu, cocok yang diatur dalam Hukum No 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintah Wilayah. Penerapan independensi wilayah yang diatur dalam hukum itu, sudah melahirkan pergantian yang lumayan penting, paling utama ikatan dampingi pelakon pembangunan, pengumpulan ketetapan dalam pemograman, penerapan serta pengawasan pembangunan.

Tetapi dalam prakteknya, penerapan independensi wilayah sedang mengalami hambatan yang wajib lekas dicarikan jalan keluarnya ataupun penindakannya yang sungguh- sungguh. Salah satu hambatan yang dialami dalam penerapan independensi wilayah merupakan minimnya daya cipta serta kesertaan

warga dalam pembangunan.( Ginandjar Kartasasmita: 2008)

Penguasa Desa memiliki andil yang amat berarti dalam pengurusan cara sosial di warga, dimana kewajiban kuncinya merupakan bisa menghasilkan kehidupan yang demokratis, membagikan jasa sosial yang bagus alhasil bawa masyarakatnya pada kehidupan yang aman, rasa aman, serta berkeadilan. Berikutnya penguasa Desa dituntut supaya lebih menguasai apa yang jadi keinginan warga tanpa melainkan kalangan. Perihal ini berarti penguasa wajib mengaitkan seluruh faktor warga dalam pembuatan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kebutuhan bersama.

Bada Permusyaratan Desa ini amat dibutuhkan dalam kemajuan pola fikir warga Desa dalam penerapan pembangunan. Keikutsertaan warga Desa dengan cara langsung ialah kunci kesuksesan penerapan pembangunan. Perihal ini cocok dengan kedudukan badan ini selaku media penampung harapan warga alhasil dengan gampang mengenali keinginan dari warga Desa. Tetapi, faktanya perihal ini terkendala dengan ikatan yang tidak serasi antara Bada Permusyaratan Desa dengan kepala Desa serta petugas Desa. Ikatan yang tidak serasi pula bisa mengakibatkan rendahnya tingkatan kesertaan warga dalam tiap aktivitas pembangunan.

Impian warga Desa Hampan Perak amat besar kepada kedudukan tubuh permusyawaratan Desa( BPD) yang dikira sanggup dalam membagikan pergantian yang lebih bagus di era depan. Tetapi, faktanya kedudukan serta guna Bada Permusyaratan Desa di Desa Hampan Perak dan kehadiran Bada Permusyaratan Desa( BPD) selaku badan pengawasan, penampung serta agen harapan warga tidak berjalan begitu juga mestinya yang diatur dalam determinasi yang legal. Perihal ini diakibatkan oleh Bada Permusyaratan Desa( BPD) ini tidak sanggup melakukan guna pengawasan dengan cara efisien kepada pihak penguasa Desa, dan tidak sanggup melakukan guna aspiratif dengan cara efisien dimana tindakan hirau serta tidak hirau kepada situasi desa yang diwakilinya.

Cara penajaan Pemerintah yang bagus membutuhkan ikatan yang serasi antara penguasa Desa serta Bada Permusyaratan Desa( BPD), perihal ini dimaksudkan buat menciptakan kerakyatan di area Desa dan menciptakan kebijakan- kebijakan yang bisa memantulkan kemauan serta keinginan warga alhasil kedudukan serta guna keduanya bisa dilaksanakan dengan maksimal. Hingga, kedatangan Bada Permusyaratan Desa( BPD) bisa dialami semua susunan warga serta membagikan rasa yakin untuk warga kalau penajaan Pemerintah serta determinasi kebijaksanaan hendak dicocokkan dengan kasus Desa serta membela pada warga.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Hamparan Perak.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Hamparan Perak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Hakikat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintahan selaku banyak orang yang mengatur kewenangan-kewenangan, melakukan kepemimpinan serta koordinasi Pemerintah dan pembangunan warga dari lembaga- lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah ialah badan ataupun media orang yang memiliki kewenangan serta badan yang mengurus permasalahan kenegaraan serta keselamatan orang serta negeri.( Sihabudin, 2010: 63)

Pemerintahan dalam maksud besar merupakan seluruh hal yang dicoba oleh negeri dalam menyelenggarakan keselamatan rakyatnya serta kebutuhan negeri sendiri jadi tidak dimaksud selaku penguasa yang cuma melaksanakan kewajiban administrator saja, melainkan pula mencakup tugas- tugas yang lain tercantum legislatif serta yudikatif. Hingga, penguasa diucap pula tubuh public yang memiliki guna serta tujuan negeri, sebaliknya Pemerintah merupakan badan ataupun badan- badan khalayak dalam melaksanakan gunanya buat menggapai tujuan negeri.( Yuniarto, 2008: 1)

Begitu juga dipaparkan dalam Hukum Bawah 1945 Artikel 18 ayat 1 dibidang kalau, Negeri Kesatuan Republik Indonesia dipecah atas daerah- wilayah provinsi, dari wilayah provinsi itu dipecah atas wilayah kabupaten serta kota, yang setiap provinsi itu dipecah atas wilayah kabupaten serta kota, yang setiap provinsi, kabupaten serta kota itu memiliki Pemerintah wilayah yang diatur dalam hukum. Dengan begitu dari penafsiran di atas bisa disimpulkan kalau Desa ialah bagian dari Pemerintah wilayah.

Sebutan Desa melingkupi seluruh kesatuan warga yang bermukim di sesuatu wilayah. Bagi Inayatullah kalau Desa ialah sesuatu kesatuan hukum, dimana bertempat bermukim dalam sesuatu warga yang berdaulat serta melangsungkan Pemerintah sendiri.( Yayuk, 2003: 23)

Bagi Beratha( 1982: 27) Desa ataupun dengan julukan aslinya yang ekuivalen ialah kesatuan warga hukum bersumber pada lapisan asli merupakan sesuatu tubuh hukum serta merupakan pula tubuh Pemerintah yang ialah bagian area kecamatan ataupun area yang melingkunginya. Berikutnya Soenardjo mengemukakan kalau Desa merupakan satu kesatuan warga bersumber pada adat serta hukum adat yang berdiam dalam sesuatu area yang khusus batas- batasnya, mempunyai jalinan lahir serta hati yang amat kokoh, bagus sebab seketurunan ataupun sebab bersama mempunyai kebutuhan politik, ekonomi, sosial serta keamanan dan mempunyai lapisan pengasuh yang diseleksi bersama, mempunyai kekayaan dalam jumlah khusus serta berkuasa menyelenggarakan hal rumah tangga sendiri.( Nurcholis, 2011: 4)

Desa merupakan tingkatan Pemerintah terkecil yang terdapat dalam suatu negeri. Dimana, Pemerintah Desa selaku bagian badan penguasa yang sangat bersebelahan dengan warga, posisi serta peran ketetapannya jadi perbincangan ditingkat elit politik. Penerapan Pemerintah Desa diatur dalam Hukum No 32 Tahun 2004 yang memunculkan keterkaitan pada pergantian aturan ikatan Desa dengan supradesa( kabupaten atau kota) serta pula bawa pergantian dalam kedekatan kewenangan dampingi daya politik di tingkat Desa( Solekhan, 2012: 35).

Selaku faktor eksekutor Pemerintah Desa, penguasa Desa memiliki kewajiban menyelenggarakan hal Pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan. Bila diamati dari bidang gunanya, hingga penguasa Desa mempunyai guna:

1. a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
  - b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
  - c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gorong royong masyarakat
  - d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - e. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
  - f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.
  - g. Dan lain sebagainya.
- (Solekhan, 2012: 63)

Governance bagi Badan Adiminstrasi Negeri( dalam Widodo, 2000: 1) mengemukakan kalau Pemerintah selaku cara penajaan kewenangan negeri dalam melakukan penyediaan public goods and service. Berikutnya LAN pula menerangkan kalau bila diamati dari bidang pandangan fungsional, governance bisa ditinjau dari apakah penguasa bisa berperan dengan cara efisien serta berdaya guna dalam usaha menggapai tujuan yang sudah digariskan ataupun kebalikannya.

Penguasa Desa bagi Saragi( 2004: 138) merupakan tempat bertemunya urusan- urusan warga dengan kebutuhan Negeri dalam perihal ini pihak kabupaten sebab kabupaten telah menyambut beberapa dari wewenang penguasa pusat ataupun negeri. Oleh sebab itu penguasa Desa selaku salah satu saluran yang mempertemukan kebutuhan warga dengan kebutuhan penguasa.

Terbentuknya pergantian sistem Pemerintah ke arah interaksi yang demokratis nampak dari sebagian kejadian, antara lain:

- a. Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
  - b. Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam Undang-undang yang baru, misalnya dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain.
  - c. Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan.
- (Solekhan, 2012: 35)

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka terdapat tiga pokok tujuan sasaran program *good governance* di tingkat desa yaitu:

- a. Memperkuat struktur administrasi Pemerintahan Desa

- b. Mendorong berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di desa.

Penajaan Pemerintah Desa lewat cara melaksanakan fungsi- fungsi administrasi cocok dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat, dimana cara ini ialah sesuatu aktivitas yang bermaksud buat menggerakkan warga dalam partisipasinya buat membuat serta terwujudnya independensi serta keberdayaan warga Desa dengan cara tembus pandang, patuh hukum serta bisa dipertanggungjawabkan.( Ikhsan, DKK, 2003: 5)

#### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Tubuh Permusyawaratan Desa( BPD) merupakan selaku tubuh legislatif Desa yang berfungsi selaku pengayom adat- istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menuangkan harapan warga dan melaksanakan pengawasan kepada penajaan Pemerintah Desa serta melaksanakan fungsi- fungsinya dengan betul. Selaku suatu badan terkini yang keberadaannya di Desa berperan selaku badan pengawasan, penampung serta agen harapan warga.( Sihabudin, 2010: 62)

Badan ini ialah konkretisasi kerakyatan dalam penajaan Pemerintah Desa selaku faktor eksekutor Pemerintah Desa. Kewajiban serta peranan yang wajib dicoba oleh Bada Permusyaratan Desa ialah:

- a. Mengayomi adat istiadat
- b. Merumuskan rencana pembangunan desa bersama pemerintahan desa
- c. Menampung aspirasi masyarakat
- d. Menyampaikan aspirasi yang diterima masyarakat
- e. Mengawasi atas kebijakan yang dijalankan pemerintahan desa
- f. Melaksanakan peraturan desa
- g. Menyetujui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Secara konsepsional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan prinsip “*chek and balance*” dan sangat dibutuhkan hubungan kemitraan yang menurut Wasistiono (2001: 52), sebagai berikut:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar antara yang bermitra
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
- c. Adanya sikap saling menghormati
- d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai merupakan tata cara riset kualitatif. Bagi Rakhmat( 2000: 63), riset kualitatif merupakan riset yang dicoba dengan memakai pernyataan- pernyataan serta informasi yang karakternya cuma menggolongkan. Riset ini ialah riset deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tata cara yang dipakai dalam riset ini merupakan tata cara riset deskriptif. Tata cara deskriptif merupakan sesuatu tata cara dalam mempelajari status golongan orang, sesuatu subjek, sesuatu situasi, sesuatu sistem pandangan, atau sesuatu kategori pandangan pada era saat ini. Tujuan riset cerita adalah membuat cerita, cerminan ataupun gambar dengan cara analitis, actual serta cermat hal fakta- fakta, sifat- sifat dan ikatan antara fenomena yang diselidiki.( Nazir, 1999: 83)

Lebih lanjut Nazir( 1999: 84) menerangkan kalau tata cara deskriptif bisa

1  
mempelajari permasalahan normatif bersama- sama dengan permasalahan status serta sekalian membuat perbandingan- perbandingan antara kejadian. Riset ini ialah riset deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bagi Bogdan serta Taylor dalam Maleong( 2007: 3), riset deskriptif kualitatif hendak menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkata ataupun perkataan dari banyak orang serta sikap yang bisa dicermati. Pendekatan ini ditunjukkan pada kerangka balik serta orang dengan cara holistik memakai tata cara deskriptif alhasil bisa membagikan cerminan hal kenyataan sosial yang lingkungan hal kemampuan Bada Permusyaratan Desa( BPD) kepada daya guna penajaan Pemerintah Desa di Desa Hampan Perak.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang digabungkan dianalisis dengan memakai pendekatan kualitatif. Analisa informasi totalitas dicoba dengan peringkasan informasi ialah menseleksi informasi, disederhanakan, serta didapat arti kuncinya( intinya). Informasi yang dihidangkan didasarkan fakta- fakta yang silih berhubungan yang bisa di ambil, alhasil berikan cerminan yang nyata mengenai kemampuan Bada Permusyaratan Desa( BPD) dalam penajaan Pemerintah Desa di Desa Hampan Perak.

### **PEMBAHASAN**

Bada Permusyaratan Desa( BPD) merupakan salah satu badan yang memiliki kedudukan berarti dalam cara penajaan Pemerintah Desa. Badan ini merupakan kawan kerja penguasa Desa dalam penajaan Pemerintah Desa. Bersama penguasa Desa( kepala Desa) memutuskan peraturan Desa, serta melaksanakan pengawasan kepada kemampuan penguasa Desa( kepala Desa serta stafnya) cocok dengan determinasi yang legal.

Kemampuan Bada Permusyaratan Desa( BPD) pula bisa nampak bila terdapatnya ikatan yang serasi antara BPD serta penguasa Desa selaku kawan kerja dalam penajaan Pemerintah Desa, maksudnya keduanya wajib bisa bertugas serupa dalam memutuskan peraturan Desa serta APBDes. Kewajiban BPD terpaut selaku kawan kerja merupakan selaku konsultatif pada kepala Desa buat merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan.

Ikatan yang tidak serasi pula bisa nampak dari komunikasi yang diserahkan oleh kepala Desa serta pengasuh Bada Permusyaratan Desa( BPD) alhasil banyak sekali data mengenai penerapan Pemerintah yang tidak dikenal oleh kedua koyak pihak. Komunikasi yang interaktif ialah salah satu perihal yang berarti dalam membina ikatan yang serasi antara eksekutor Pemerintah Desa. Perihal ini diakibatkan komunikasi amat berarti dalam pemberian ataupun alterasi data yang terdapat diantara eksekutor Pemerintah Desa spesialnya di Desa Hampan Perak.

Keahlian badan dalam bentuk badan merupakan perihal terpenting dalam menghasilkan pandangan kemampuan yang bagus. Dengan terdapatnya kadar keahlian dalam badan, hingga penerapan kegiatan bisa dipecah cocok dengan kewajiban serta guna dari keahlian tiap- tiap badan. Penjataan kewajiban yang betul pula bisa menciptakan ikatan yang serasi antara anak buah serta pimpinan. Terlebih jika badan itu merupakan badan Pemerintah alhasil bisa menggapai mutu jasa khalayak yang bagus.

Penjataan kewajiban yang nyata pula ialah kunci terciptanya ikatan yang serasi antara badan. Hingga, Bada Permusyaratan Desa( BPD) selaku tubuh legislative Desa wajib bisa membiasakan penjataan kegiatan tiap- tiap badan cocok dengan

tingkatan kemampuan ataupun keahlian masing- masing badan. Dengan begitu bisa menciptakan penajaan Pemerintah yang bagus.

Bentuk jelas kemampuan dari Bada Permusyaratan Desa( BPD) merupakan terlaksananya kewajiban serta gunanya dengan cara efisien serta berdaya guna. Salah satu kewajiban serta gunanya merupakan selaku pengawas untuk penajaan Pemerintah Desa. Pengawasan yang dicoba merupakan buat memandang tingkatan ketertiban fitur Desa dalam cara penerapan Pemerintah. Tetapi, faktanya tingkatan patuh dari karyawan Desa sedang kecil.

Perihal ini amat memperhatikan, dimana kenyamanan warga dalam birokrasi sudah terampas sebab ketidakdisiplinan karyawan, tetapi tidak terdapat satupun pihak yang bisa berikan peringatan pada para karyawan tercantum kepala Desa serta pengasuh Bada Permusyaratan Desa( BPD). Dengan begitu guna Bada Permusyaratan Desa( BPD) selaku seseorang pengawas di penajaan Pemerintah Desa tidak bisa berjalan sebaiknya, alhasil menampilkan kemampuan yang kurang baik.

Menghasilkan kenyamanan serta keamanan tidak terbebas dengan cara penajaan Pemerintah Desa yang efisien, bila dijalani cocok dengan determinasi yang legal. Penajaan Pemerintah yang bagus( good governance) tidak hendak sempat susah bila tiap faktor yang terpaut dengan perihal itu bisa melaksanakan kewajiban serta gunanya cocok dengan determinasi yang legal. Serupa perihal artinya ketika faktor itu hendak dihadapkan pada kasus yang bawa kebutuhan warga, hingga faktor dalam penajaan Pemerintah Desa khususnya Bada Permusyaratan Desa( BPD) bisa jadi badan yang sesungguhnya ialah cocok dengan kewajiban serta gunanya.

Guna pengawasan yang terdapat pada badan ini wajib bisa dilaksanakan dengan bagus, sebab jadi sesuatu perihal yang terutama dalam menciptakan Pemerintah yang bagus cocok dengan yang diatur dalam Hukum independensi wilayah. Dengan terdapatnya guna ini, hingga tiap faktor yang ikut serta dalam penajaan Pemerintah bisa melaksanakan kewajiban serta gunanya begitu juga mestinya, alhasil arah penajaan Pemerintah Desa yang membidik pada jasa khalayak bisa terselenggara dengan bagus. Perihal itu cocok dengan kewajiban serta guna Pemerintah Desa ialah selaku aku Negeri serta aku warga.

Salah satu guna Bada Permusyaratan Desa( BPD) yang pula ialah guna yang amat berarti merupakan selaku penampung harapan. Guna cocok dengan determinasi yang sudah diresmikan kalau badan ini merupakan badan penampung harapan warga, dimana harapan ini merupakan bagus harapan yang berhubungan dengan anjuran ataupun keluhan kepada cara penajaan Pemerintah Desa yang dicoba oleh aparaturnya Negeri. Badan ini pula bekerja buat tingkatkan kesertaan warga selaku bentuk jelas penerapan independensi wilayah.

Bila sedikitnya kesertaan warga kepada program penguasa bisa menyebabkan penajaan penguasa tidak hendak berjalan begitu juga mestinya. Sesungguhnya sedikitnya tingkatan kesertaan ini merupakan tanggung jawab bersama antara Bada Permusyaratan Desa( BPD) dengan penguasa Desa, dimana BPD merupakan selaku media penampung harapan serta penguasa desanya selaku donatur jasa. Bila keduanya melaksanakan gunanya cocok dengan determinasi yang terdapat, hingga seluruh kasus dalam penajaan Pemerintah Desa bisa berjalan dengan efisien serta berdaya guna cocok dengan karakter dari good governance.

Kesertaan warga merupakan salah satu bayangan kesuksesan pembangunan. Dimana, kesuksesan pembangunan ialah daya guna kemampuan dari Badan Permusyaratan Desa (BPD) dari guna pengawasan serta guna aspiratif. Kenaikan kesertaan warga pula direalisasikan lewat pembuatan kebijaksanaan ataupun ketetapan Desa buat kebutuhan bersama.

Arah penajaan Pemerintah di masa sesudah pembaruan membidik pada penerapan jasa khalayak. Dengan begitu penajaan Pemerintah yang efisien bisa menciptakan jasa yang maksimal untuk warga. Alhasil dengan pemberian jasa yang maksimal pula hendak bisa tingkatkan kesertaan warga lewat tingkatan keyakinan yang diserahkan warga kepada cara Pemerintah Desa.

Selaku hasil cara politik serta ikatan antara hak orang serta tanggung jawab penguasa, hingga layanan khalayak mempunyai 3 faktor berarti dalam penajaan Pemerintah ialah, badan perwakilan selaku pemilik ketetapan( di Desa diucap BPD), badan administrator( penguasa) selaku donatur layanan, serta warga selaku konsumen layanan. Ketiganya memiliki ikatan yang sebanding serta silih pengaruhi supaya penajaan Pemerintah yang mengarah pada jasa khalayak bisa berjalan dengan bagus, sebab kemampuan yang bagus dari Pemerintah Desa merupakan terdapatnya mutu jasa yang bagus dialami oleh warga selaku konsumen layanan.

Kedudukan dan warga selaku konsumen layanan khalayak dalam bisnis layanan khalayak merupakan kemampuannya membuktikan kemauan, desakan, impian, dan evaluasi kebahagiaan kepada layanan khalayak. Bentuk- bentuk desakan serta impian warga pada biasanya diartikulasikan lewat pandangan khalayak( skedul khalayak) yang tercipta dari cara skedul alat serta golongan penting representative yang diwacanakan di ruang khalayak.( Piyono, 2006: 4)

Cocok dengan perihal itu, hingga konteks pembuatan kebijaksanaan dalam penajaan Pemerintah Desa yang dicoba ataupun jadi masukan berarti buat diapresiasi oleh badan Badan Permusyaratan Desa( BPD) selaku badan legislative Desa dalam bagan melaksanakan gunanya selaku pengawasan serta aspiratif pula legislasi. Keahlian melakukan fungsi- fungsi itu ialah salah satu penanda berarti untuk usaha kenaikan mutu jasa layanan khalayak. Dengan terdapatnya mutu layanan yang bagus, hingga bisa tingkatkan kesertaan warga dalam tiap program penajaan Pemerintah Desa khususnya di Desa Hampanan Perak.

Penajaan Pemerintah yang bagus senantiasa berusaha buat penuh standar jasa khalayak yang dicoba oleh unsur-unsur dalam penajaan Pemerintah Desa. Dimana standar jasa khalayak ini hendak dicocokkan dengan keinginan warga ialah kejernihan, tidak eksklusif, terjangkau, cara gampang serta memiliki akuntabilitas khalayak yang besar. Bila penerapan penajaan Pemerintah Desa di Desa Hamparan Perak dilaksanakan cocok dengan standar layanan khalayak, hingga bisa menciptakan kemampuan yang bagus. Perihal ini hendak berhubungan dengan penerapan kewajiban serta guna Bada Permusyaratan Desa( BPD) selaku badan legislative Desa.

Bersumber pada hasil tanya jawab bisa dikenal kalau penajaan Pemerintah Desa di Desa Hamparan Perak terindikasi dalam tiap pengurusan administrasi yang dicoba oleh warga alhasil memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan yang dicoba oleh pihak Pemerintah. Perihal ini tidak bisa didiamkan lalu menembus sebab bisa menyebabkan rendahnya mutu jasa dalam penajaan Pemerintah Desa di Desa Hamparan Perak.

Kasus itu tidak cocok dengan prinsip penerapan independensi wilayah yang mengarah kepada eksploitasi kebutuhan warga buat mencapai kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan sasaran tujuan pembangunan nasional. Penanda kejernihan pula merupakan salah satu karakter yang wajib dicoba dalam menciptakan penajaan Pemerintah yang good governance. Karakter good governance ini pula ialah salah satu inventor kualitas jasa yang diserahkan pihak donatur layanan ialah penguasa. Kenaikan kualitas jasa khalayak lewat penerapan kejernihan penajaan Pemerintah ialah salah satu hakekat dari jasa khalayak yang wajib dilaksanakan pihak Pemerintah Desa bagus badan legislative( Bada Permusyaratan Desa) ataupun badan administrator( pihak penguasa).

Sedaryanti dalam Priyono( 2006: 3), menerangkan:

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Penyelenggaraan Pemerintah lewat prinsip kejernihan membutuhkan energi paham Pemerintah Desa kepada tiap data yang diperoleh serta yang hendak diserahkan pada warga besar. Dengan begitu bisa dibidang kalau sistem jasa yang dibentuk ialah hasil dari komunikasi yang bagus antara Bada Permusyaratan Desa( BPD) dengan penguasa Desa( Kepala Desa serta Fitur Desa). Tetapi, faktanya di Desa Hamparan Perak kalau penajaan Pemerintah yang kejernihan tidak teratur dengan bagus alhasil hakekat jasa khalayak tidak terselenggara dengan bagus. Kunci dari kesuksesan good governance merupakan terdapatnya rasa kebahagiaan yang dialami oleh warga kepada aturan jasa yang diserahkan cocok dengan sistem standar jasa nasional.

Perihal ini cocok dengan riset yang diperoleh oleh Sihabudin( 2010) bahwa eksekutor Pemerintah Desa belum maksimum melakukan kebijaksanaan sebab seluruh faktor terpaut belum mengenali dengan cara nyata arah kebijaksanaan, tujuan serta program pembangunan. Dimana fitur Desa tidak melaksanakan kejernihan dalam program yang dijalankannya alhasil anggapan warga terdapat opini fitur Desa mencari profit dari aktivitas pembangunan yang dijalankannya.

Kejernihan amat dibutuhkan dalam penajaan Pemerintah, sebab perihal ini merupakan sesuatu usaha buat meminimalisasikan supaya tidak terjalin salah anggapan antara warga dengan Pemerintah. Perihal inilah yang kerap terjalin di Desa Hampan Perak, dimana pihak Pemerintah tidak mengatur dengan bagus aturan Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang diatur dalam kebijaksanaan Desa.

Kesuksesan program Pemerintah yang dijalani oleh badan legislative serta badan administrator Desa bisa diukur lewat tingkatan tanggung jawab badan kepada kesuksesan serta kekalahan program yang dijalani. Program Pemerintah yang dijalani wajib cocok dengan kebijaksanaan Desa yang sudah diformulasikan dengan cara bersama selaku tujuan serta tujuan dari Pemerintah Desa.

Salah satu tujuan serta tujuan Pemerintah Desa yang sangat berarti merupakan menciptakan warga yang aman. Hingga, selaku fakta jelas kesuksesan tujuan serta tujuan itu bisa pula diukur lewat tingkatan kebahagiaan warga dari donatur layanan ialah penguasa. Sebab mutu jasa khalayak ialah bisnis sangat jelas serta intensif aktif antara warga dengan penguasa. Interaksi aktif ini pula ialah kunci kesuksesan komunikasi yang dibentuk dari ikatan yang bagus antara warga dengan penguasa alhasil interaksi aktif itu ialah bagian yang terutama dari cara membuat kesertaan serta akuntabilitas khalayak.

Hambatan yang kerap terjalin dalam penajaan Pemerintah Desa diakibatkan oleh sedikitnya keahlian pangkal energi orang serta sedikitnya energi paham Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban serta gunanya alhasil memunculkan kecenderungan- kecenderungan pada anggapan warga. Perihal ini cocok dengan yang dikemukakan oleh Imawan( 2005) kalau tantangan yang sangat susah dalam penajaan Pemerintah yang mengarah pada kenaikan mutu jasa khalayak merupakan terbatasnya pangkal energi orang( SDM) yang berkompeten di bidangnya. Kompetensi pangkal energi orang yang profesional ialah perihal terutama dalam membuat serta tingkatkan kemampuan Pemerintah Desa di masa independensi wilayah ini.

Cocok dengan pendapatan tujuan target dalam menciptakan program good governance, hingga penajaan Pemerintah Desa tidak hendak hadapi halangan, bila 3 utama tujuan target itu terselenggara dengan bagus, ialah:

- a. Memperkuat struktur administrasi Pemerintahan Desa.
- b. Mendorong berfungsinya BPD
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di desa.

Tujuan awal dari target good governance ini diharapkan Pemerintah Desa bisa melaksanakan fungsi- fungsi administrasi cocok dengan determinasi yang terdapat. Dimana, dalam penerapan fungsi- fungsi itu memiliki susunan aktivitas dalam cara penjaan Pemerintah Desa alhasil sanggup menggerakkan warga dalam partisipasinya buat menciptakan independensi serta keberdayaan warga Desa dengan cara tembus pandang, patuh hukum serta bisa dipertanggungjawabkan.

Tujuan kedua diharapkan Bada Permasyarakatan Desa( BPD) bisa berperan begitu juga mestinta cocok dengan determinasi yang terdapat. Dimana keberadaannya diharapkan sanggup menciptakan sistem kerakyatan di Desa alhasil menghasilkan ikatan yang serasi selaku kawan kerja dengan penguasa Desa. Sebaliknya tujuan ketiga sanggup mengaitkan warga dalam bermacam cara kehidupan kerakyatan di Desa alhasil menghasilkan kesertaan warga yang besar dalam cara pengumpulan ketetapan buat kebutuhan bersama. Hingga, bisa disimpulkan kalau ketiga tujuan target ini merupakan perihal terutama dalam penjaan Pemerintah Desa. Perihal ini cocok dengan yang dicoba oleh Regu Peninggalan Indonesia pada tahun 2003( Ikhsan, DKK) kalau 3 tujuan target ini merupakan output yang wajib digapai dalam penjaan Pemerintah Desa.

Pendapatan tujuan target di atas ialah bentuk jelas kemampuan Bada Permasyarakatan Desa( BPD) bersama penguasa Desa alhasil bisa melukiskan ikatan yang serasi selaku kawan kerja. Penjaan Pemerintah yang bagus hendak menghasilkan mutu jasa yang bagus alhasil warga hendak merasa aman serta nyaman dalam tiap pengurusan administrasi. Hingga, dengan begitu dibutuhkan sesuatu program yang bisa tingkatkan keahlian Pemerintah Desa buat mengatur kemampuan Desa di seluruh aspek alhasil memantulkan penjaan Pemerintah yang efisien.

Tetapi, faktanya guna serta wewenang BPD tidak berjalan cocok dengan determinasi yang terdapat alhasil cara penjaan Pemerintah Desa hadapi hambatan- hambatan yang bisa menghasilkan ketidaknyamanan warga kepada sarana serta kebahagiaan jasa yang diserahkan oleh penguasa Desa. Kemitraan antara penguasa Desa serta Bada Permasyarakatan Desa di Desa Hampan Perak tidak cocok dengan yang diharapkan dalam cara penjaan Pemerintah Desa. Faktanya, hadapi hambatan- halangan yang diakibatkan oleh:

- a. Munculnya ego sektoral yang menimbulkan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak yang berdampak pada lingkungan kerja yang kurang kondusif.
- b. Kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas
- c. Minimnya pengetahuan pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sehingga terkesan bahwa BPD mencari-cari kesalahan dari pemerintah desa.

d. Pengabdian sebagai anggota BPD hanya dijadikan sambilan, karena sebagian besar anggota masyarakat mempunyai tugas pokok masing-masing.

e. Tunjangan anggota BPD kurang memadai, sekalipun pengaturan mengenai tunjangan sebenarnya sudah ada dalam ketentuan yang berlaku.

Hambatan- hambatan itu amat pengaruhi tingkatan kemampuan dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) alhasil bawa akibat yang lumayan besar kepada cara penajaan Pemerintah. Salah satu akibat yang diakibatkannya merupakan ketidakpuasan warga kepada kemampuan BPD serta penguasa Desa, sedikitnya pengurusan finansial lewat kemampuan Desa yang bisa tingkatkan pemasukan asli Desa.

## **PENUTUP**

Pembahasan mengenai kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) tidak dapat berjalan secara efektif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengabdian sebagai anggota BPD hanya dijadikan sambilan, karena sebagian besar anggota masyarakat mempunyai tugas pokok masing-masing.
- b. Fungsi aspiratif yang menjadikan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga penampung aspirasi juga tidak berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya yang masih terbatas dan tingkat pengetahuan/pendidikan juga rendah.
- c. Munculnya ketidakpercayaan antara kedua belah pihak antara BPD dan pemerintah desa sehingga menciptakan hubungan yang tidak harmonis dan mengakibatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak efektif juga dapat dilihat dari minimnya tingkat partisipasi, tidak transparannya masalah pengelolaan keuangan sehingga menimbulkan ketidak akuntabilitasnya lembaga pemerintahan desa.

Adapun saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hendaknya melaksanakan fungsi pengawasan dan aspiratif sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai mitra bagi pemerintah desa.
- b. Pengurus badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa (kepala desa dan staf desa) disarankan dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung kinerjanya. Salah satunya adalah pelatihan prosedur administrasi Pemerintahan Desa bagi pemerintah desa dan pelatihan tugas dan fungsi BPD sehingga dapat mewujudkan *good governance*.
- c. Pemerintah Desa diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat sejahtera, nyaman dan tenteram dengan pelayanan yang berkualitas.

- d. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dijalankan semaksimal maka dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa sehingga sistem demokrasi di desa dapat melibatkan seluruh masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Gibson. 1992. *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga: Jakarta.
- Gie. 2006. *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty: Jakarta.
- Ikhsan, DKK. 2003. *Implementasi Otonomi Desa* di Sumatera Utara, Pusaka Indonesia: Sumatera Utara
- Kartasmita, Ginandjar. *Dewan Perwakilan Daerah dan Otonomi Daerah*, disampaikan pada Seminar Nasional, Institut Teknologi Bandung dalam rangka memperingati Seratus Tahun Kebangkitan Nasional, Bandung. 17 Mei 2008.
- Mahsun, Mohammad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta; BPF
- Maleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nazir, Mohd. 1999. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ningrat, Hadi. 1998. *Dasar-dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga: Jakarta.
- Priyono, Agung. 2006. *Pelayanan Satu Atap Sebagai Strategi Pelayanan Prima di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Spirit Publik Volume 2 Nomor 2 Oktober 2006 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surakarta
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Sihabudin, Aan Anwar. 2010. *Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Kertaharja Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis)*, Jurnal Cakrawala Galuh Volume 1 Nomor 3 Desember 2010 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
- Siagian, P. Sondang. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Sinambela, Lijan, Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara: Jakarta
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press: Malang.
- Sumartomo. 1998. *Reformasi Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik*, Universitas Brawijaya: Malang.

Wasistiono, Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*, Mekar  
Rahayu: Bandung.  
Widodo, Jaka. 2001. *Good Governance*, Insan Cendekia: Surabaya.  
Yayuk, Yulianti dan Poernomo, Mangku. 2003. *Sosiologi Pedesaan*, Lappera  
Pustaka Umum: Yogyakarta.

# PERAN BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI HAMPARAN PERAK

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

11%

2

[ejurnal.poltekparmedan.ac.id](http://ejurnal.poltekparmedan.ac.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# PERAN BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI HAMPARAN PERAK

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---